

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

NOMOR: 667 /KEP/DIR/RSMU/VI/2023

TANGGAL: 09 JUNI 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMITE FARMASI DAN TERAPI
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Menimbang

- a. Bahwa RS. Mata Undaan Surabaya berupaya untuk meningkatkan mutu pelayanan sesuai standar yang ditentukan oleh peraturan, perundangan yang berlaku dan harapan masyarakat;
- b. Bahwa dalam rangka memantau dan evaluasi penggunaan obat-obatan di RS. Mata Undaan Surabaya dipandang perlu dibentuk Komite Farmasi dan Terapi RS. Mata Undaan Surabaya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.


Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Minimal Pelayanan Rumah Sakit;
- 5. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;
- 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.02/ Menkes/ 523/2015 tentang Formularium Nasional;
- 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/ Menkes/ 1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
- 8. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Undaan Nomor : 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
- 9. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
- 10. Keputusan Badan Pengurus Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 017/P4MU/SK/VI/2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan;
- 11. Surat Ketua Komite Kedik Nomor: 056/RSMU/KOMDIK/V/2023 perihal Rekomendasi Ketua KSM Mata, Ketua KFT dan Pengganti Sementara Ketua PKRS.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE FARMASI DAN TERAPI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
- Kesatu : Membentuk Komite Farmasi dan Terapi di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Kedua : Susunan dan uraian tugas Komite Farmasi dan Terapi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Komite Farmasi dan Terapi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya bertanggung jawab kepada Direktur.
- Keempat : Keputusan Direktur ini berlaku mulai tanggal 02 Juni 2023 – 01 Juni 2026.
- Kelima : Dengan ini, Keputusan Direktur Nomor: 1201/KEP/DIR/RSMU/V/2022 tentang Pembentukan Komite Farmasi Dan Terapi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keenam : Apabila dalam Keputusan Direktur ini belum tercantum hal-hal yang diperlukan dan/atau terdapat perubahan di dalamnya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 09 Juni 2023
Direktur,




dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA
UNDAAN
NOMOR: 667 /KEP/DIR/RSMU/VI/2023
TANGGAL: 09 JUNI 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE FARMASI DAN TERAPI
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

I. SUSUNAN KOMITE FARMASI DAN TERAPI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- A. Ketua : dr. Noviana K. Vivin, Sp.M
B. Sekretaris : Intan Kusumawati, S.Farm. Apt., MARS
C. Anggota : 1. dr. Yana Rosita, Sp.M (K)
2. dr. Irma Praminiarti, Sp.M
3. dr. Dini Dharmawidiarini, Sp.M (K)
4. Antonius Bayu, S.Farm., Apt.

II. STRUKTUR ORGANISASI KOMITE FARMASI DAN TERAPI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA



III. URAIAN TUGAS KOMITE FARMASI DAN TERAPI

a. Ketua Komite Farmasi dan Terapi

1) Tugas

- a) Mewujudkan pengobatan rasional melalui penetapan kebijakan penggunaan obat
- b) Menyusun dan melaksanakan program kerja dan anggaran
- c) Melaporkan kepada direktur tentang pelaksanaan program kerja

2) Tanggung Jawab

- a) Bertanggung jawab atas terselenggaranya pengobatan yang rasional di RSMU
- b) Bertanggung jawab atas penggunaan perbekalan farmasi di RSMU

3) Wewenang

- a) Memimpin jalannya organisasi Komite Farmasi dan Terapi (KFT)
- b) Memberikan masukan atau rekomendasi kepada pimpinan RS dalam menetapkan kebijakan penggunaan perbekalan farmasi di RSMU

b. Sekretaris Komite Farmasi dan Terapi

1) Tugas

- a) Melaksanakan kegiatan sekretaris untuk mendukung ketua dalam memimpin organisasi KFT
- b) Menyusun dan melaksanakan program kerja anggaran bersama ketua
- c) Melaporkan kepada direktur tentang pelaksanaan program kerja

2) Tanggung Jawab

- a) Bertanggung jawab atas terselenggaranya pengobatan yang rasional di RSMU
- b) Bertanggung jawab atas penggunaan perbekalan farmasi di RSMU

3) Wewenang

Memberi masukan atau merekomendasi kepada ketua dalam mengusulkan kepemimpinan untuk menetapkan kebijakan penggunaan perbekalan farmasi di RSMU

c. Anggota Komite Farmasi dan Terapi

1) Tugas

Mewujudkan pengobatan rasional melalui penetapan kebijakan dan monitoring penggunaan obat.

2) Tanggung Jawab

Bertanggung jawab atas pelaksanaan pengobatan rasional yang ditetapkan di RSMU

3) Wewenang

Mempunyai peran serta aktif dalam memberikan masukan atau rekomendasi kepada ketua dalam mengusulkan kepada pimpinan untuk menetapkan kebijakan penggunaan obat di RSMU.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 09 Juni 2023
Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)